



## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**NOMOR 2 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASAMAN BARAT**

Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;

b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Jasa Umum yang meliputi Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;

c. bahwa Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Biaya Cetak Peta dan Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang, berdasarkan ketentuan Pasal 180 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berlaku untuk jangka 2 (dua) tahun sejak 1 Januari 2010, maka dalam rangka memberikan landasan hukum guna memungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, Retribusi biaya cetak Peta dan Retribusi pelayanan tera/ tera ulang perlu diatur mengenai Retribusi jasa umum;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Pasaman Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004) Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844);
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No mor 126 Tambahan Lembaran

- Negara Nomor 4438);
9. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
  10. Undang-undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5214 ) ;
  11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali teakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**dan**  
**BUPATI PASAMAN BARAT**  
**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah disingkat DPKAD adalah DPKAD Kabupaten Pasaman Barat.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah disingkat BPBD adalah BPBD Kabupaten Pasaman Barat.
8. UPT Pemadam Kebakaran adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
9. Pihak Lain adalah Perusahaan yang bergerak atau mempunyai usaha dibidang Alat Pemadam Kebakaran.
10. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran.
11. Racun Api adalah Zat yang tersimpan dalam tabung logam yang dipergunakan sebagai alat utama untuk mencegah bahaya kebakaran.

12. Hidran adalah sambungan pipa air ditepi jalan untuk keperluan pemadam kebakaran.
13. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan atau pengujian oleh petugas yang telah ditunjuk secara dinas oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan bahan kimia/ busa racun api pada alat pemadam kebakaran tersebut selalu dalam keadaan berfungsi dengan baik.
14. KMB adalah Kartu Masa Berlaku racun api.
15. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
16. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
17. Sampah adalah sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
18. Kebersihan adalah hal-hal yang berkaitan kegiatan menciptakan lingkungan yang bersih dari sampah.
19. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah lokasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat pembuangan sampah yang terakhir.
20. Perkotaan kecamatan adalah wilayah kecamatan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi wilayah sebagai tempat permukiman perkotaan pemasaran, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
21. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Daerah.
22. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara Indonesia.
23. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas di bidang kependudukan yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk.
24. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas di bidang kependudukan.
25. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
26. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

bertugas di bidang kependudukan yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

27. KTP elektronik massal yang selanjutnya disingkat e-KTP massal adalah pelaksanaan penerapan e-KTP secara nasional pada tahun 2012 yang dibiayai dari APBN.
28. Akta Catatan Sipil adalah akta autentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
29. Surat Keterangan Pindah adalah surat keterangan yang diberikan oleh instansi pelaksana di daerah asal kepada penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh instansi pelaksana daerah tujuan karena perpindahan penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31. Surat Keterangan Pindah Datang orang asing adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh instansi pelaksana karena perpindahan orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap.
32. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) adalah surat bukti tempat tinggal bagi orang asing yang bermaksud tinggal sementara.
33. Surat Keterangan Pindah keluar Negeri (SKPLN) untuk WNI adalah surat bukti diri WNI yang akan pindah menetap keluar negeri selama 1 (satu) tahun atau lebih.
34. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri adalah surat bukti kedatangan WNI dari luar negeri untuk kembali menjadi penduduk tetap.
35. Surat Keterangan Pindah keluar Negeri untuk orang asing adalah surat bukti diri kepindahan orang asing keluar negeri.
36. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI) adalah surat keterangan identitas sementara yang diberikan kepada pengungsi dan korban bencana didaerah sebagai pengganti tanda identitas yang musnah.
37. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan peristiwa kependudukan atau peristiwa penting yang dialami.
38. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama.
39. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta Catatan Sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, rusak, atau musnah, yang dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari pihak yang berwajib.

40. Kutipan Akta Istimewa adalah Kutipan Akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana setelah melewati batas waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku.
41. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
42. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
43. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
44. Tempat parkir adalah lokasi di tepi-tepi jalan umum dalam wilayah Daerah, yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
45. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.
46. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
47. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
48. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
49. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
50. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
51. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
52. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
53. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

54. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
55. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
56. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**BAB II**  
**JENIS RETRIBUSI**  
**Pasal 2**

Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil;
- c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- e. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- f. Retribusi Penggantian Biaya cetak Peta.
- g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

**BAB III**  
**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi**  
**Pasal 3**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dipungut Retribusi atas pelayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan di Daerah.

**Pasal 4**

- (1) Objek Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah,sosial, dan tempat umum lainnya.

### **Pasal 5**

- (1) Subjek Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menghasilkan sampah dan memperoleh pelayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan oleh Pemerintah Daerah, baik yang berada di wilayah perkantoran kecamatan maupun yang berada di luar wilayah perkotaan kecamatan.
- (2) Wajib Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menghasilkan sampah dan memperoleh pelayanan pengelolaan persampahan/kebersihan.

### **Bagian Kedua**

#### **Golongan Retribusi**

### **Pasal 6**

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah golongan Retribusi jasa umum.

### **Bagian Ketiga**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

### **Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan jenis, volume dan Frekuensi.

### **Bagian Keempat**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

### **Pasal 8**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan berdasarkan jenis dan wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB IV**

#### **RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA**

#### **PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi**

### **Pasal 9**

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi atas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

## **Pasal 10**

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- b. Kartu keterangan bertempat tinggal.
- c. Kartu identitas kerja.
- d. Kartu penduduk sementara.
- e. Kartu identitas penduduk musiman.
- f. Kartu Keluarga (KK).
- g. Akta Pencatatan Sipil yang meliputi Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kematian, Akta Ganti Nama Kewarganegaraan Asing, Akta Pengesahan Anak dan Akta Pengakuan Anak.
- h. Kutipan Akta Kedua, Seterusnya dan Istimewa:
  - a. Akta Perkawinan;
  - b. Akta Perceraian;
  - c. Akta Kematian;
  - d. Akta Ganti Nama, Kewarganegaraan asing.
  - e. Akta Pengakuan Anak, dan Akta Pengesahan Anak

## **Pasal 11**

Kepala keluarga adalah :

- a. orang laki-laki kawin atau tidak kawin yang bertempat tinggal dengan orang perempuan/laki-laki dan/atau dengan anak-anak yang menjadi tanggungannya;
- b. orang perempuan, dengan tidak memandang kedudukan dalam hubungan keluarga yang bertempat tinggal dengan anak-anak sendiri yang sudah dewasa atau dengan orang laki-laki yang menjadi tanggungannya;
- c. orang yang hidup bertempat tinggal sendiri;
- d. kepala ksatrian, asrama rumah piatu atau lain-lain perumahan, di mana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama;
- e. orang yang menjadi atau dianggap menjadi kuasa wakil orang yang terganggu ingatannya;
- f. kuasa dari orang yang kehilangan hak menguasai, mengurus harta bendanya menurut pengadilan.

## **Pasal 12**

(1) Subjek Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

(2) Wajib Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

**Bagian Kedua**  
**Golongan Retribusi**  
**Pasal 13**

Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah golongan Retribusi Jasa Umum.

**Bagian Ketiga**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**  
**Pasal 14**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diukur berdasarkan jenis pelayanan, batas waktu pendaftaran, dan bentuk pelayanan penerbitan dokumen penduduk dan pencatatan sipil.

**Bagian Keempat**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**  
**Pasal 15**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V**  
**RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**  
**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi**  
**Pasal 16**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dipungut Retribusi atas penggunaan/pemanfaatan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 17**

(1) Objek Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **Pasal 18**

- (1) Subjek Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

### **Bagian Kedua**

#### **Golongan Retribusi**

### **Pasal 19**

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah golongan Retribusi jasa umum.

### **Bagian Ketiga**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

### **Pasal 20**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, lama parkir, dan intensitas penggunaan.

### **Bagian Keempat**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

### **Pasal 21**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum berdasarkan jenis kendaraan, lama parkir, dan intensitas penggunaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kelima**

#### **Jaminan Kendaraan**

### **Pasal 22**

- (1) Kendaraan yang diparkir di tepi jalan umum dan telah dibayarkan Retribusi parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diberikan jaminan oleh Pemerintah Daerah atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk mengelola parkir di tepi jalan umum.
- (2) Bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa asuransi kehilangan atas kendaraan yang diparkir di tepi jalan umum.

- (3) Premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari penerimaan Retribusi parkir di tepi jalan umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai :
- a. tata cara pengajuan klaim;
  - b. tata cara kerja sama dengan pihak ketiga yang ditunjuk untuk mengelola parkir di tepi jalan umum; dan
  - c. tata cara penunjukan pihak ketiga yang mengelola asuransi; diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI

### RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

#### Bagian Kesatu

##### Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

###### Pasal 23

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian kedua, ketiga dan seterusnya kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

###### Pasal 24

- (1) Objek Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kedua, ketiga, dan seterusnya kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. mobil penumpang umum;
  - b. mobil bus;
  - c. mobil barang;
  - d. kereta gandengan;
  - e. kereta tempelan; dan
  - f. kendaraan bermotor di air.

###### Pasal 25

- (1) Subjek Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi pengujian kendaraan bermotor.

**Bagian Kedua**  
**Golongan Retribusi**

**Pasal 26**

Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah golongan Retribusi Jasa Umum.

**Bagian Ketiga**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 27**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan atas jenis, volume, dan frekuensi.

**Pasal 28**

- (1) Denda atas keterlambatan pengujian kendaraan bermotor dan denda atas kehilangan buku uji, tidak menghapus kewajiban subjek Retribusi untuk membayar Retribusi terutang.
- (2) Tata cara pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor berpedoman pada Peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 29**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VII**  
**PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

**Pasal 30**

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran dipungut Retribusi atas kepemilikan alat pemadam kebakaran pada Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD dan Perorangan.

**Pasal 31**

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau digunakan oleh masyarakat.

## **Pasal 32**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Golongan Retribusi**

#### **Pasal 33**

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 adalah golongan Retribusi Jasa Umum.

## **Bagian Ketiga**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 34**

Tingkat penggunaan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan jumlah, volume dan frekuensi

## **Bagian Keempat**

### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 35**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VIII**

### **PENGGANTIAN BEA CETAK PETA**

#### **Bagian Kesatu**

### **Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi**

#### **Pasal 36**

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi atas pelayanan Cetak Peta.

#### **Pasal 37**

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah Penyediaan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 38**

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah Orang atau Badan yang memerlukan Peta .

### **Pasal 39**

Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi atas Pelayanan Jasa Penggantian Biaya Cetak Peta.

### **Bagian Kedua**

#### **Golongan Retribusi**

### **Pasal 40**

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 adalah golongan Retribusi Jasa Umum.

### **Pasal 41**

Tingkat penggunaan jasa penggantian Biaya Cetak Peta berdasarkan Kualitas, dan Volume.

### **Bagian Ketiga**

#### **Struktur Besarnya Tarif Retribusi**

### **Pasal 42**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB IX**

### **PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek Dan Subjek Retribusi**

### **Pasal 43**

- (1) Dengan nama Retribusi pelayanan tera/tera ulang, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa tera atau tera ulang, kalibrasi atas alat UTTP dan pengujian BDKT.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya tera dan tera ulang, pengesahan, penjustiran, pembatalan, pemeriksaan, kalibrasi, pengujian BDKT, jasa profesi, biaya tambahan untuk alat UTTP.

### **Pasal 44**

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah :

- a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.
- b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **Pasal 45**

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan sebagai pemilik, pemakai atau pemegang kuasa atas alat UTTP dan BDKT.

### **Bagian Kedua Golongan Retribusi**

#### **Pasal 46**

Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

### **Bagian ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 47**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi.

### **Bagian keempat Struktur Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 48**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB X**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF**

#### **Pasal 49**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, efektivitas pegendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

## **BAB XI**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 50**

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati dalam Wilayah Kabupaten Pasaman Barat.

**BAB XII**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 51**

Masa Retribusi adalah jangka waktu subjek Retribusi untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas dan/atau memperoleh manfaat dari Pemerintah Daerah.

**Pasal 52**

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XIII**  
**PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 53**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIV**  
**PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu**

**Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 54**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.
- (6) Penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (7) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pembayaran**  
**Pasal 55**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Keberatan**  
**Pasal 56**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

**Pasal 57**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **Pasal 58**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## **BAB XV**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBAAN RETRIBUSI**

## **Pasal 59**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi.
- (3) Tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

## **BAB XVI**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

## **Pasal 60**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVII**  
**KEDALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 61**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.

**Pasal 62**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVIII**  
**PEMERIKSAAN**

**Pasal 63**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIX**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 64**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 65**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXI** **KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 66**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### **Pasal 67**

Denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## **BAB XXII** **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 68**

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Wakil Bupati, Inspektorat, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

## **BAB XXIII** **KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 69**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan mengenai pengaturan masing-masing jenis Retribusi jasa umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini masih

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan/atau sampai dengan ditetapkannya ketentuan mengenai pengaturan masing-masing jenis Retribusi jasa umum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB XXIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 70**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 71**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Ampek  
Pada tanggal 20 April 2012

**BUPATI PASAMAN BARAT**

**dto**

**BAHARUDDIN.R**

Diundangkan di Simpang Ampek  
Pada tanggal 20 April 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**dto**

**Drs. YULRIZAL BAHARIN, M.Si  
Nip. 19550527 198101 1 001**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2012 NOMOR 2 SERI C**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2012  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM**

**I. UMUM**

Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, walaupun dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud di atas dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sesuai dengan undang-undang tersebut, Daerah diberi kewenangan untuk memungut Retribusi kepada orang atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum tersebut. Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan Retribusi atas pelayanan jasa umum, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Pasaman Barat. Adapun jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- g. Retribusi Penggantian Biaya cetak Peta, dan
- h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

**Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2012 Seri C**

**Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat**

**Tentang : Retribusi Jasa Umum**

**Nomor : 2 Tahun 2012**

**Tanggal : 20 April 2012**

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN**

No	Jenis	Tarif
1.	<b>Di Ibu Kota Kabupaten Pasaman Barat :</b> A. Pertokoan : a. dalam Pasar b. di pinggir jalan umum B. Kios / kedai : a. dalam pasar b. dipinggir jalan umum C. Bangunan Kantor Pemerintah, Bank, BUMN, BUMD D. Bangunan Kantor Swasta, Bioskop, Taman Hiburan, Restoran / Rumah Makan, Gedung Hiburan/Pertunjukan, Swalayan dan Penginapan E. Kereta dorong yang berjualan dalam pasar dan pinggir pasar F. Rumah tangga G. Kereta dorong dangau-dangau pada keramaian umum	Rp 15.000/ bulan Rp.15.000/ bulan Rp. 15.000/bulan Rp. 15.000/bulan Rp. 15.000/bulan Rp. 50.000/bulan Rp. 15.000/bulan Rp. 15.000/bulan Rp.10.000/bulan
2.	<b>Diluar Ibu Kota Kabupaten Pasaman Barat;</b> A. Pertokoan : a. dalam pasar b. dipinggir jalan umum B. Kios / kedai : a. dalam pasar b. dipinggir jalan umum C. Bangunan Kantor Swasta, Bioskop, Taman Hiburan, Restoran, Gedung Hiburan/Pertunjukan dan Penginapan D. Kereta dorong yang berjualan dalam pasar dan pinggir pasar	Rp. 10.000/bulan Rp. 10.000/bulan Rp. 10.000/bulan Rp. 5.000/bulan Rp. 40.000 /bulan Rp. 10.000/bulan

*L.D Kabupaten*

	E. Rumah tangga F. Kereta dorong dangau-dangau pada keramaian umum G. Pedagang hamparan yang menggunakan payung/tenda H. Pedagang hamparan lainnya	Rp. 10.000/bulan Rp. 10.000/bulan Rp. 1.000/hari Rp. 500/hari
<b>3.</b>	<b>Kegiatan</b> <b>Konser/Pertunjukan/Pagelaran</b>	Rp. 100.000/hari

**BUPATI PASAMAN BARAT**

**dto**

**BAHARUDDIN. R**

**Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat**

**Tentang : Retribusi Jasa Umum**

**Nomor : 2 Tahun 2012**

**Tanggal : 20 April 2012**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTA CATATAN SIPIL**

No.	Jenis	Besarnya Tarif	
		WNI	WNA
I.	<b>Kartu Identitas Kependudukan</b>		
1.	KTP	Rp. 45.000,-	Rp.200.000,-
2.	KK		
	a. KK Baru	Rp. 10.000,-	Rp. 50.000,-
	b. KK Perubahan	Rp. 20.000,-	Rp.100.000,-
II.	<b>Kartu Keterangan Tempat tinggal/Surat Keterangan Kependudukan</b>		
	a. Surat keterangan pindah	Rp. 25.000,-	-
	b. Surat keterangan pindah datang	Rp. 25.000,-	Rp.100.000,-
	c. Surat keterangan pindah ke luar negeri	Rp. 50.000,-	Rp.100.000,
	d. Surat keterangan datang dari luar negeri	Rp. 50.000,-	-
	e. Surat keterangan tempat tinggal	-	Rp.100.000,-
	f. Surat keterangan Kelahiran	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-
	g. Surat keterangan Lahir Mati	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
	h. Surat keterangan kematian	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
	i. Surat keterangan Pembatalan Perkawinan	Rp. 50.000,-	Rp.100.000,-
	j. Surat keterangan Pembatalan Perceraian	Rp. 50.000,-	Rp.100.000,-
	k. Surat keterangan Pengangkatan Anak	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-
	l. Surat keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia	Rp.100.000,-	Rp.150.000,-
	m. Surat keterangan Pengganti Tanda Identitas	Rp. 0.-	Rp. 10.000,-

<b>III</b>	<b>Kartu Identis Penduduk Musiman</b>	Rp. 0.-	Rp. 0.-
<b>IV.</b>	<b>Kartu Identitas Kerja</b>	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-
<b>V.</b>	<b>Kartu Penduduk Sementara</b>	Rp. 0.-	Rp. 0.-
<b>VI.</b>	<b>Akta Catatan Sipil dan tanda Bukti Pelaporan</b>		
1.	Akta Perkawinan		
	a. Kutipan pencatatan perkawinan pada Instansi pelaksana	Rp.100.000,-	Rp.150.000,-
	a. Kutipan pencatatan perkawinan diluar Instansi pelaksana	Rp.100.000,-	Rp.150.000,-
	c. Kutipan pencatatan perkawinan istimewa dikantor Instansi pelaksana	Rp.150.000,-	Rp.200.000,-
	d. Kutipan pencatatan perkawinan istimewa diluar Instansi pelaksana	Rp.125.000,-	Rp.250.000,-
	e. Kutipan pencatatan perkawinan kedua dan seterusnya	Rp.100.000,-	Rp.150.000,-
2.	Akta Perceraian		
	a. Kutipan Akta Perceraian	Rp.100.000,-	Rp.150.000,-
	b. Kutipan Akta Perceraian Istimewa	Rp.150.000,-	Rp.200.000,-
	c. Kutipan Akta Perceraian Kedua dan seterusnya	Rp.75.000,-	Rp.125.000,-
3.	Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak		
	a. Kutipan Akta Pengakuan Anak / pencatatan pinggir pada akta kelahiran	Rp.50.000,-	Rp.100.000,-
	b. Kutipan Akta Pengesahan Anak / pencatatan pinggir pada akta kelahiran	Rp.75.000,-	Rp.100.000,-
	c. Kutipan Akta Pengangkatan Anak / pencatatan pinggir pada akte kelahiran	Rp.75.000,-	Rp.100.000,-
4.	Akta Kematian		
	a. Kutipan Akta Kematian	Rp.30.000,-	Rp. 50.000,-
	b. Kutipan Akta Kematian Istimewa	Rp.40.000,-	Rp. 75.000,-
	c. Kutipan Akta Kematian Kedua	Rp.50.000,-	Rp.100.000,-
5.	Akta pencatatan perubahan nama, kewarga negaraan, dan jenis kelamin :		

	a. Kutipan akta perubahan nama / pencatatan pinggir pada akta kelahiran	Rp. 0,-	Rp.100.000,-
	b. Kutipan akta perubahan kewarganegaraan / pencatatan pinggir pada akta kelahiran	Rp. 0,-	Rp.150.000,-
	c.Kutipan akta perubahan jenis kelamin / pencatatan pinggir pada akta kelahiran	Rp. 0,-	Rp.100.000,-
6.	Akta Kelahiran	Rp. 0,-	Rp. 0,-

**BUPATI PASAMAN BARAT**

**Dto**

**BAHARUDDIN, R**

**Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat**

**Tentang : Retribusi Jasa Umum**

**Nomor : 2 Tahun 2012**

**Tanggal : 20 April 2012**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM**

No	Jenis Retribusi	Tarif
1.	Struktur dan besarnya tarif ditetapkan untuk sekali parkir sebagai berikut :	
	a. Sepeda Motor	Rp. 1.000,-
	b. Taxi/Mobil Penumpang Umum	Rp. 2.000,-
	c. Pick Up/Mobil Pribadi dan Sejenisnya	Rp. 2.000,-
	d. Bus/Bus Mini dan Sejenisnya	
	e. Truk	Rp. 3.000,-
	f. Truk CPO, Angkutan Alat Berat, Gandeng dan Sejenisnya	Rp. 5.000,-
	g. Kendaraan tidak bermotor	Rp. 10.000,-
		Rp. 500,-
2.	Struktur dan besarnya tarif ditetapkan untuk berlangganan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai berikut:	
	a. Sepeda Motor	
	b. Taxi/Mobil Penumpang Umum	Rp. 20.000,-
	c. Pick Up/Mobil Pribadi dan Sejenisnya	Rp. 30.000,-
	d. Bus/Bus Mini dan Sejenisnya	Rp. 50.000,-
	e. Truk	
	f. Truk CPO, Angkutan Alat Berat, Gandeng dan Sejenisnya	Rp. 75.000,-
		Rp. 100.000,-
		Rp. 200.000,-

**BUPATI PASAMAN BARAT**

**dto**

**BAHARUDDIN. R**

**Lampiran IV : Peraturan Daerah Pasaman Barat**

**Tentang : Retribusi Jasa Umum**

**Nomor : 2 Tahun 2012**

**Tanggal : 20 April 2012**

**TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

No	Jenis Penerimaan Retribusi	Tarif
1	Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor meliputi :	
	a. Biaya administrasi atau formulir	Rp. 7.500
	b. Biaya jasa pengujian kendaraan bermotor / upah uji	
	- Mobil bus, mobil barang dan kendaraan Khusus	Rp. 25.000
	- Mobil penumpang, kereta gandengan / tempelan	Rp. 15.000
	c. Biaya pembuatan dan pengecatan tanda samping	Rp. 15.000
	d. Biaya tanda uji, kawat dan segel	Rp. 6.000
	e. Biaya buku uji	Rp. 7.500

**BUPATI PASAMAN BARAT**

**Dto**

**BAHARUDDIN, R**

**Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat****Tentang : Retribusi Jasa Umum****Nomor : 2 Tahun 2012****Tanggal : 20 April 2012****TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

No	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
1.	Pemeriksaan pada bangunan yang menggunakan hydrant, hose real, sprinkel, alarm otomatis dan lainnya yang sejenis, dengan luas bangunan : a. sampai dengan 5.000 m <sup>2</sup> b. lebih dari 5.000 m <sup>2</sup> sampai dengan 10.000 m <sup>2</sup> c. lebih dari 10.000 m <sup>2</sup>	Rp. 200,- / m <sup>2</sup> Rp. 150,- / m <sup>2</sup> Rp. 100,- / m <sup>2</sup>
2.	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran pada bangunan yang menggunakan Alat Pemadam Api Ringan, dengan luas bangunan : a. sampai dengan 5.000 m <sup>2</sup> b. lebih dari 5.000 m <sup>2</sup> sampai dengan 10.000 m <sup>2</sup> c. lebih dari 10.000 m <sup>2</sup>	Rp. 100,- / m <sup>2</sup> Rp. 75,- / m <sup>2</sup> Rp. 50,- / m <sup>2</sup>
3.	Pemeriksaan dan Pengujian Alat Pemadam Kebakaran bagi perusahaan yang memproduksi, mengimport, memperdagangkan dan mengedarkan segala jenis Alat Pemadam Kebakaran setahun sekali : a. Produksi Dalam Negeri b. Produksi Luar Negeri	Rp.1.000.000/Tahun Rp. 2.000.000/Tahun
4.	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran pada kendaraan bermotor angkutan umum dan barang : a. Bus minimal 2 tabung b. Mobil penumpang umum c. Taxi d. Pick Up e. Mobil Tanki BBM dan Gas Minimal 2 tabung f. Truck non gandeng g. Truck gandeng minimal 2 tabung	Rp. 20.000/tb/unit Rp. 5.000/tb/unit Rp. 5.000/tb/unit Rp. 5.000/tb/unit Rp. 25.000/tb/unit Rp. 10.000/tb/unit Rp. 15.000/tb/unit
5.	Pemasangan Label Alat Pemadam Api Ringan (APAR) : a. Jenis busa : 1. sampai dengan 9 lt	Rp. 5.000,- /tb

	<p>2. 10 lt s/d 50 lt</p> <p>3. Lebih dari 50 lt</p> <p>b. Jenis Gas untuk Bangunan / Gedung</p> <p>1. sampai dengan 10 lt</p> <p>2. 11 lt s/d 50 lt</p> <p>3. Lebih dari 50 lt</p> <p>c. Perusahaan di bidang pengadaan / perindustrian Alat Pemadam Kebakaran dikenakan biaya pemasangan minimal 100 tabung perjenis :</p> <p>1. Jenis Busa</p> <p>2. Jenis Gas</p>	<p>Rp. 7.000,-/tb</p> <p>Rp. 10.000,-/tb</p> <p>Rp. 5.000,- /tb</p> <p>Rp. 7.000,-/tb</p> <p>Rp. 10.000,-/tb</p> <p>Rp. 500.000,-</p> <p>Rp. 500.000,-</p>
6.	<p>Pemeriksaan tempat penyimpanan bahan-bahan berbahaya :</p> <p>a. Bahan mudah meledak</p> <p>b. Bahan beracun</p> <p>c. Bahan perusak / korosif</p> <p>d. Bahan mudah menyala</p> <p>e. Bahan yang karena pengaruh panas mudah menyala</p> <p>f. Bahan-bahan lain</p>	<p>Rp. 1000,- /kg</p> <p>Rp.500,- /kg</p> <p>Rp. 100,- /kg</p> <p>Rp. 50.000,- /kg</p> <p>Rp. 10.000,- /kg</p> <p>Rp. 5.000,- /kg</p>
7.	<p>Penerbitan sertifikat dan stiker persyaratan klasifikasi Ancaman Bahaya Kebakaran :</p> <p>a. Bahaya kebakaran tinggi</p> <p>b. Bahaya kebakaran sedang</p> <p>c. Bahaya kebakaran rendah</p>	<p>Rp. 100.000,-</p> <p>Rp. 50.000,-</p> <p>Rp.25.000,-</p>

**BUPATI PASAMAN BARAT**

**dto**

**BAHARUDDIN, R**

**Lampiran VI : Peraturan Daerah Pasaman Barat**

**Tentang : Retribusi Jasa Umum**

**Nomor : 2 Tahun 2012**

**Tanggal : 20 April 2012**

**TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BEA CETAK PETA**

No	Jenis	Luas (per cm <sup>2</sup> )
1.	Peta Manual	Rp. 10,-
2.	Peta Digitasi Berwarna	Rp. 40,-
3.	Peta Digitasi Hitam Putih	Rp. 20,-

**BUPATI PASAMAN BARAT,**

**Dto**

**BAHARUDDIN, R**

**Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat**

**Tentang : Retribusi Jasa Umum**

**Nomor : 2 Tahun 2012**

**Tanggal : 20 April 2012**

**RETRIBUSI PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG**

No	Jenis UTTP	Satuan	Tera Ulang (Rp)+justir
1.	<b>Ukuran Panjang (UP)</b>	Buah	1.000,-
2.	<b>Takaran (Basah/Kering)</b>		
	• 2 liter ke bawah	Buah	200,-
	• 5 liter s/d 25 liter	Buah	400,-
3.	<b>Anak Timbangan Biasa (M2 dan M3)</b>		
	• 1 kg ke bawah	Buah	300,-
	• 1 kg s/d 5 kg	Buah	450,-
	• 5 kg s/d 50 kg	Buah	800,-
4.	<b>Anak Timbangan Halus (F2 dan M1)</b>		
	• 1 kg ke bawah	Buah	800,-
	• 1 kg s/d 5 kg	Buah	1.500,-
	• 5 kg s/d 50 kg	Buah	3.500,-
5.	<b>Timbangan Meja</b>	Buah	1.500,-
6.	<b>Dacin Logam</b>		
	• 25 kg ke bawah	Buah	1.500,-
	• 25 kg s/d 50 kg	Buah	2.250,-
7.	<b>Timbangan Sentesimal, Bobot Ingsut, Timbangan Pegas</b>		
	• 25 kg ke bawah	Buah	4.000,-
	• 25 kg s/d 150 kg	Buah	4.750,-
	• 150 kg s/d 500 kg	Buah	5.500,-
	• 500 kg s/d 1.000 kg	Buah	7.000,-
	• 1.000 kg s/d 3.000 kg	Buah	13.000, -
8.	<b>Timbangan Cepat</b>		
	• 25 kg ke bawah	Buah	6.500,-
	• 25 kg s/d 150 kg	Buah	7.250,-
	• 150 kg s/d 500 kg	Buah	8.000,-
	• 500 kg s/d 1.000 kg	Buah	8.500,-
	• 1.000 kg s/d 3.000 kg	Buah	15.500,

L.D Kabup

			-
9.	<b>Timbangan Elektronik Biasa (Kelas III, IIII)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 kg ke bawah</li> <li>• 25 kg s/d 150 kg</li> <li>• 150 kg s/d 500 kg</li> <li>• 500 kg s/d 1.000 kg</li> <li>• 1.000 kg s/d 3.000 kg</li> </ul>	Buah Buah Buah Buah Buah	9.000,- 9.750,- 10.500,- 2.000,- 18.000,-
10.	<b>TImbangan Halus Kelas II (Neraca Emas / Neraca Obat)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 kg ke bawah</li> <li>• 1 kg s/d 25 kg</li> </ul>	Buah Buah	7.500,- 10.000,-
11	<b>TImbangan Halus Kelas II (Elektronik)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 kg ke bawah</li> <li>• 1 kg s/d 25 kg</li> </ul>	Buah Buah	15.000,- 18.000,-

**BUPATI PASAMAN BARAT**

**Dto**

**BAHARUDDIN, R**